

# **KEBIJAKAN INDONESIA MENANDATANGANI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN INDIA TAHUN 2011**

**(ADE AULIA ERFANDI - YESSI OLIVIA S.IP. M.Int.Rel)**

## ***Abstract***

*This research explains Indonesian government policy in signing the extradition treaty with the Indian government in 2011.*

*This theory is applies in this research is the rational actor model demonstrates that state has the ability to choose in order to pursue its interests. In this research the main actors in the policy making is a country that is represented by individuals who have the ability to choose from many options that can benefit a country in order to create the country's national interests. The method used in this research is descriptive method using secondary data, with a research focus on the signing of an extradition treaty between Indonesia and India. Furthermore, the study collected data from the secondary, books, journals, and internet.*

*The results of this show that the signing of the extradition treaty to protect the national interests of both countries, especially economic interests, and to prevent money laundering and transnational crime are detrimental to the economic interests of both countries, It is necessary in order to carry out the space to prevent and transnational crimes in escaping abroad. And Indonesia and India have done a variety of investment cooperation in various fields, with increase in trade investment target of Rp 25 billion in 2015 .*

***Key Words:*** *international cooperation, extradition treaty, rational actor model, transnational crime, national interests*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menandatangani perjanjian ekstradisi dengan India, khususnya yang menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Manmohan Singh di Hyderabad House, New Delhi, India pada tanggal 25 Januari 2011.

Secara geopolitik dan geostrategi Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan

relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, khususnya kondisi politik dan sosial Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru, masalah ekstradisi semakin penting, karena tidak hanya untuk dapat mengembalikan ataupun meminta para tindak pidana korupsi dan transnasional baik kejahatan yang terkait dengan narkoba, psikotropika, pencucian uang, terorisme serta yang lainnya ke negara asalnya, tetapi juga untuk melindungi investasi Negara asing yang ada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia sangat aktif dalam memburu para pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk membawa kembali para pelaku korupsi tersebut, kerjasama internasional dengan negara-negara yang selama ini menjadi tempat pelarian para koruptor Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendorong dibuatnya perjanjian ekstradisi. Saat ini Indonesia sedang mengupayakan banyak perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang dijadikan tempat pelarian atau surga bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Sejauh ini Indonesia telah membuat enam perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain.<sup>2</sup>

Indonesia dan India telah menjalin kerjasama sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 3 Maret 1951 dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir, hal ini dikarenakan Indonesia menerapkan prinsip demokrasi sepenuhnya.<sup>3</sup> Kedua negara telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki persamaan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Didasarkan pengalaman sejarah, Indonesia dan India secara bersama telah memelopori kebangkitan baru negara-negara Asia Afrika dengan dibentuknya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Selain itu kedua negara memiliki perhatian yang sama khususnya dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum-forum internasional Gerakan Non-Blok, G-77, G-15 dan kerjasama Selatan-Selatan.<sup>4</sup>

Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Republik India, Pratibha Devisingh Patil pernah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2008 di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Republik India, Pratibha Devisingh Patil tanggal 28 November-3 Desember 2008, yang merupakan kunjungan pertama kali ke Indonesia. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kunjungan kenegaraan ke New Delhi, India, tanggal 21-24 November 2005 dan melakukan pembicaraan dengan Presiden India, Dr. A.P.J Abdul Kalam dan PM India, Dr.-

---

<sup>1</sup> M. Budiarto. SH. (2004)Ekstradisi Dalam Hukum Nasional. Jakarta. Ghalia Indonesia.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Intenasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

<sup>3</sup> Indonesia Mitra Kunci Regional India, Diakses Di Www.Asean Community.Com(12 Januari 2013)

<sup>4</sup>Hubungan Bilateral Indonesia Dan India Dalam Peningkatan Perekonomian, Diakses Di <http://Www.Deplu.Go.Id/2011/05/01/> ( 11 Januari 2013)

Manmohan Singh. Pertemuan ini dapat dicermati sebagai momentum baru dalam hubungan bilateral kedua negara.<sup>5</sup>

Presiden India melakukan kunjungan ke Indonesia di saat situasi dalam negeri India mengalami serangan peledakan bom di Mumbai, India yang dilakukan oleh teroris. Hal tersebut tidak mengurungkan niat Presiden India untuk membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Ini menjelaskan bahwa keinginan yang kuat dari Pemerintah India untuk dapat melakukan peningkatan kerjasama bilateral dengan negara Indonesia.<sup>6</sup>

India merupakan salah satu kekuatan demokratis terbesar di dunia dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dan sistem pemilihan umum yang bersifat demokrasi. Hal serupa juga telah diakui oleh dunia bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan demokrasi di dunia. Persamaan sejarah dan kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai peluang peningkatan potensi kerjasama bilateral.

Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke India pada tahun 2005 sekaligus dibarengi dengan penandatanganan Kemitraan Strategis, yang di implementasikan dalam rencana aksi. Hal ini memberikan peningkatan yang cepat dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan India. Sebagaimana ditegaskan Presiden India bahwa kunjungannya ke Indonesia bertujuan untuk memperdalam kemitraan strategis yang akan menjadi faktor untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan India.

Pada pertemuan tersebut Presiden Republik Indonesia dan Presiden India melakukan kesepakatan dalam usaha untuk meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara antara lain dengan meningkatkan volume perdagangan menjadi US\$ 10 milyar pada tahun 2010. Data Departemen Perdagangan menilai perdagangan Indonesia –India telah mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2005 sebesar US\$ 3,93 milyar, tahun 2006 sebesar US\$ 4,79 milyar dan tahun 2007 menjadi US\$ 6,55 milyar. Di bidang perdagangan Indonesia dan India telah mengalami peningkatan bagi Indonesia, hal ini jelas menunjukkan peluang besar bagi kedua negara dalam bidang perdagangan.<sup>7</sup>

Kedua pemimpin telah sepakat untuk mendorong peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi. Hubungan dan kerjasama di bidang investasi Indonesia-India telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama minat investasi pengusaha India di Indonesia, seperti perusahaan India di bidang otomotif. Dalam kesempatan tersebut juga telah ditanda tangani nota kesepahaman (*Memorandum of*

---

<sup>5</sup>Pengertian-Perjanjian Internasional Diakses Di [Http://Id.Shvoong.Com/Law-And-Politics/Politics/2158086- -/#Ixxz1ksucpvlf](http://Id.Shvoong.Com/Law-And-Politics/Politics/2158086- -/#Ixxz1ksucpvlf) (12 Januari 2013)

<sup>6</sup>Pertemuan Presiden India Dan Indonesia Di Akses Di [Http://Www.Setneg.Go.Id/Index.Php?Option=Com\\_Content&Task=View&Id=3064&Itemid=29](http://Www.Setneg.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=3064&Itemid=29) (10 Februari 2013)

<sup>7</sup>Hubungan Bilateral Indonesia Dan India Dalam Peningkatan Perekonomian, Diakses Di [Http://Www.Deplu.Go.Id/Pages/Embassies.Aspx?Idp=1690&L=Id](http://Www.Deplu.Go.Id/Pages/Embassies.Aspx?Idp=1690&L=Id) (04 Januari 2013)

*Understanding*) dalam bidang Pertanian, Kepemudaan dan Olah Raga serta keinginan kedua negara untuk mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan, farmasi, teknologi dan informasi, serta industri perfilman.

Kedua Negara telah memberikan komitmennya untuk memerangi terorisme. Dengan itu dalam kesempatan konferensi pers bersama, Presiden Republik Indonesia mengungkapkan belasungkawa atas terjadinya serangan teroris di Mumbai, India, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materil yang tidak sedikit yang dialami oleh India dengan itu Presiden India mengajak serta seluruh dunia untuk bekerja sama dalam memerangi terorisme serta meningkatkan kerjasama internasional untuk dapat memerangi terorisme. Presiden India juga berharap untuk dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme, karena situasi keamanan kedua Negara memiliki kesamaan dalam isu terorisisme antara Indonesia dan India.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut merupakan peluang strategis dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-India terutama dalam memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki India yang dapat diterapkan di Indonesia. Kesamaan-kesamaan yang dimiliki antara Indonesia dan India akan menjadi potensi dasar dalam peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan India. Pemerintah dan dunia usaha Indonesia perlu untuk mencermati dan menindak lanjuti hasil-hasil kesepakatan yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang kerjasama yang saling menguntungkan.

Indonesia bukan negara pertama yang mengalami masalah pelaku tindak pidana transnasional yang berhasil melarikan diri ke luar negeri, India sebelumnya juga memiliki masalah yang serupa, tercatat sejak tahun 1948 sampai dengan 2012 banyak pejabat dan pelaku investasi yang terlibat dalam beberapa masalah, baik penipuan, penyelundupan, pencucian uang, dan penggelapan pajak investasi terhadap para investor di India. Dengan rentan jarak dan tahun yang sangat jauh serta masih adanya beberapa kasus yang belum terungkap memberikan dampak negatif yang besar bagi India yang mengalami kerugian sebesar US\$ 640 miliar pada akhir tahun 2008 atau sekitar 50% dari PDB nasional India.<sup>8</sup> Sementara itu tidak jauh berbeda dengan India khususnya di Indonesia, hingga 17 Juli 2011 berdasar permintaan kepolisian, kejaksaan, dan KPK, NCB Interpol Indonesia telah mengeluarkan 98 daftar pencarian orang (*red notice*). Pelaku yang diburu tidak hanya warga Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia. Adapun jenis kejahatan yang dilakukan juga beragam, dari pembunuhan, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan, kejahatan seksual, pencucian uang, korupsi hingga teroris.<sup>9</sup>

Sebuah studi 2005 yang dilakukan oleh Transparency International di India

---

<sup>8</sup> Kar, Dev. *Dinamika Aliran Keuangan Gelap dari India: 1948-2008*. Washington, DC: Global Financial Integrity. (2010)

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. "Identification of Gap between Laws / Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption" KPK. Jakarta. 2006

menemukan bahwa lebih dari 62% orang India memiliki pengalaman langsung membayar suap untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan di kantor-kantor publik. Dalam studi tahun 2008, Transparency International melaporkan sekitar 40% orang India telah mengalami pengalaman langsung membayar suap atau menggunakan kontak untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dalam jabatan publik. Pada 2012 India menempati peringkat 94 dari 176 negara di Transparency International Indeks Persepsi Korupsi, yang diikuti dengan Benin, Kolombia, Djibouti, Yunani, Moldova, Mongolia, dan Senegal.<sup>10</sup>

Perkiraan jumlah uang yang dicuci secara global dalam satu tahun adalah 2 sampai 5% dari GDP global atau 800 miliar dollar menjadi 2 triliun dollar. Sejauh ini pemerintah India melaporkan, pada tahun 2011, sebanyak 35 pialang saham yang diperiksa oleh *Securities and Exchange Dewan India* (SEBI) untuk kemungkinan penyimpangan dalam kontrol terkait dengan pencucian uang dan hal ini menyebabkan tindakan yang diambil oleh bursa efek dan deposit terhadap lebih dari 300 entitas pasar untuk pelanggaran dan perbedaan terkait dengan Anti-Pencucian Uang (AML).

Kejahatan terorganisasi lintas negara secara langsung sangat mengganggu rasa aman masyarakat dan kemanusiaan, serta secara tidak langsung sangat mengganggu keamanan dalam negeri, kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum. Terdapat berbagai bukti hubungan kuat antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkoba. Jenis kejahatan ini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai 1 (satu) dari 10 (sepuluh) ancaman berbahaya bagi umat manusia. Meskipun masih dalam skala medium dan relatif belum masif, tidak dapat dimungkiri bahwa wilayah dan penduduk Indonesia merupakan salah satu simpul kejahatan narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta penyelundupan manusia, terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan lintas Negara terorganisasi.

Dalam membahas suatu permasalahan perlu dikemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan mampu menjadi hipotesa yang akurat. Teori yang dimaksud disini adalah suatu cara mengorganisir pengetahuan kita sedemikian rupa sehingga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicari jawabannya dan membimbing riset kearah yang memadai.

Teori merupakan generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu menggunakan konsep-konsep, konsep itu lahir dari pikiran manusia dan karena bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Penelitian ini memfokuskan kepada kepentingan Pemerintah Indonesia dalam menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah India. Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara bangsa. Tingkat analisa ini, penelaahannya difokuskan pada proses pembuatan keputusan model aktor rasional tentang hubungan interasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Di tingkat ini asumsinya adalah

---

<sup>10</sup> Pusat Studi Media, *India Korupsi Studi 2005: Meningkatkan Tata Kelola: Volume I - Ikhtisar Utama*, New Delhi: Transparency International India, (lihat halaman 1-3), 30 Juni 2005. (15 Juni 2013)

semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.<sup>11</sup> Graham T. Allison menggambarkan mengenai proses pembuatan keputusan. Model yang digunakan adalah model aktor rasional. Dalam model aktor rasional politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor rasional dipandang sebagai individu yang mengetahui tentang pilihan yang tersedia dalam proses pembuatan keputusan dan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan.<sup>12</sup>

Dalam masalah ini pengambilan keputusan luar negeri Indonesia cenderung menggunakan model Aktor Rasional. Dalam model Aktor Rasional diasumsikan bahwa pemerintah negara itu monolit, tidak terpecah belah. Dan kebijakan luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Sedangkan keputusan luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Tipe politik luar negeri yang bersifat kritis merupakan kombinasi dari kedua tipe politik luar negeri yang bersifat umum dan administratif.

Dalam penelitian ini kebijakan yang dilakukan Indonesia dengan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan India dipengaruhi oleh kebijakan umum yang di buktikan dengan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tanggal 25 januari 2011. Kesepakatan tersebut ditanda tangani Menteri Luar Negeri kedua negara di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Manmohan Singh di Hyderabad House, New Delhi, India. Dengan kesepakatan ini pelaku kriminal di Indonesia yang melarikan diri ke India akan ditangkap polisi India dan diserahkan ke aparat hukum RI. Demikian juga sebaliknya. Selain kesepakatan hukum tersebut, sepuluh kesepakatan lain kerjasama bilateral negara di bidang pendidikan, perikanan, perhubungan, perdagangan, riset dan perminyakan juga disepakati. Termasuk juga perjanjian kerjasama Dewan Pers India dan Indonesia yang ditandatangani Dr. Bagir Manan dan G.N. Ray.

Upaya Indonesia untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan India adalah tidak lain atas dasar kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan tersebut salah satunya adalah upaya Indonesia untuk dapat menangkap para tersangka tindak pidana antar lintas negara dan kasus korupsi serta untuk menjaga investasi kedua negara baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di India yang menjadi peluang kejahatan pencucian uang baik investasi dibidang ekonomi, pertahanan, otomotif, maupun di bidang pertanian yang bisa menggelapkan uang negara dalam jumlah besar yang berakibat kerugian negara.

---

<sup>11</sup> Ibid Hal 41

<sup>12</sup> Allison, Graham. 1999. *Essence Of Decision :Explaining The Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition. New York : Longman.

Dalam kasus ini kebijakan yang diambil oleh kedua negara tak lain untuk melindungi kepentingan nasional kedua negara khususnya kepentingan ekonomi, dimana pemerintah Indonesia dan India telah melakukan berbagai kesefahaman kerjasama bilateral baik di bidang ekonomi, pertahanan, otomotif dan pertanian dari tindak pidana pencucian uang dan kejahatan transnasional yang akan berdampak besar pada investasi kedua negara baik Indonesia maupun India. Hal ini dapat dilihat pada bidang perdagangan Indonesia dan India telah mengalami peningkatan bagi Indonesia, hal ini jelas menunjukkan peluang besar bagi kedua negara, pada tahun 2005 sebesar US\$ 3,93 milyar, tahun 2006 sebesar US\$ 4,79 milyar dan tahun 2007 menjadi US\$ 6,55 milyar.<sup>13</sup> Dengan diratifikasinya perjanjian internasional di bidang kerjasama pidana, khususnya ekstradisi, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral akan memudahkan kedua negara untuk melakukan proses hukum kepada pelaku tindak pidana baik pada kasus pencucian uang maupun kejahatan transnasional seperti terorisme, narkotika, perdagangan manusia yang sewaktu-waktu dapat melarikan diri keluar negeri baik itu pelaku yang berasal dari Indonesia melarikan diri ke India maupun sebaliknya, dengan demikian pada pelaksanaan proses penangkapan pelaku kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dipulangkan ke negara asal dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak pidananya dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dengan negara asal pelakunya.

Indonesia dibebani kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksanaan konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (peraturan perundangan undangan). Akan tetapi, jika perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan India pada tahun 2011 tidak diratifikasi akan banyak menimbulkan kerugian bagi kedua negara tersebut, karena peluang dari pelaku kejahatan pencucian uang akan besar dan lebih mudah untuk melarikan diri keluar negeri, dan untuk proses hukum nya akan lebih sulit karena tidak adanya kekuatan hukum yang akan menangkap pelaku kejahatan transnasional antar lintas negara dan membawa pulang ke negara asalnya. Ini berdampak buruk pada investasi kedua negara dan akan merugikan baik dari pihak Indonesia maupun India dan tidak tercapainya kepentingan nasional antara Indonesia dan India.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-India Tahun 2011**

Dalam kondisi politik dan sosial Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru, masalah ekstradisi semakin penting, karena tidak hanya untuk dapat mengembalikan ataupun meminta para tindak pidana korupsi dan transnasional baik kejahatan yang terkait dengan narkoba, psikotropika, pencucian uang, terorisme serta yang lainnya ke negara asalnya, tetapi juga untuk melindungi investasi negara asing yang ada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia sangat aktif dalam memburu para pelaku

---

<sup>13</sup> Hubungan Bilateral Indonesia Dan India Dalam Peningkatan Perekonomian, Diakses Di <http://www.Deplu.Go.Id/Pages/Embassies.aspx?Idp=1690&L=Id> (04 Januari 2013)

kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk membawa kembali para pelaku korupsi tersebut, kerjasama internasional dengan negara-negara yang selama ini menjadi tempat pelarian para koruptor Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendorong dibuatnya perjanjian ekstradisi. Saat ini Indonesia sedang mengupayakan banyak perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang dijadikan tempat pelarian atau surga bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Sejauh ini Indonesia telah membuat enam perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain.<sup>14</sup>

Upaya Indonesia untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan India adalah tidak lain atas dasar kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan tersebut salah satunya adalah upaya Indonesia untuk dapat menangkap para tersangka tindak pidana antar lintas negara dan kasus korupsi serta untuk menjaga investasi kedua negara baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di India yang menjadi peluang kejahatan pencucian uang baik investasi di bidang ekonomi, pertahanan, otomotif, maupun di bidang pertanian yang bisa menggelapkan uang negara dalam jumlah besar yang berakibat kerugian negara.

Tingginya angka kerugian negara atas kejahatan pencucian uang dan transnasional di kedua negara baik itu Indonesia maupun India, dengan angka kerugian negara sebesar Rp2,169 triliun dan jumlah kasus sebanyak 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang pada tahun 2011 untuk Indonesia, dan USD 462 miliar dolar pada tahun 2010, atau sekitar \$ 8 miliar per tahun pada negara India. Serta didasarkan pula pada pertimbangan kemungkinan terjadinya kejahatan yang terkait dengan narkoba, psikotropika, perbankan, keuangan, atau kejahatan lain sebagai akibat banyaknya investasi oleh Republik India di Indonesia dan adanya kerja sama perdagangan antara kedua negara dengan menargetkan total nilai perdagangan pada tahun 2015 sebesar USD 25 miliar. Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kepada pemerintah India untuk dapat mengekstradisi pelaku kejahatan tersebut, namun hal ini menimbulkan kesulitan karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi dengan Nota Diplomatik mengajukan permohonan perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Republik India.

Berdasarkan permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Republik India melalui Nota Diplomatik menyatakan kesediaan untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kesediaan Pemerintah Republik India tersebut didasarkan pula pada pertimbangan kemungkinan terjadinya kejahatan yang terkait dengan narkoba, psikotropika, perbankan, keuangan, atau kejahatan lain sebagai akibat banyaknya investasi oleh Republik India di Indonesia dan adanya kerja sama perdagangan antara kedua negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah ditandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India pada tanggal 25 Januari

---

<sup>14</sup> *Ibid.*



2011 di New Delhi. Kesepakatan tersebut ditanda tangani Menteri Luar Negeri kedua negara di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Manmohan Singh di Hyderabad House, New Delhi, India. Dengan kesepakatan ini pelaku kriminal di Indonesia yang melarikan diri ke India akan ditangkap polisi India dan diserahkan ke aparat hukum RI. Demikian juga sebaliknya. Selain kesepakatan hukum tersebut, sepuluh kesepakatan lain kerjasama bilateral negara di bidang pendidikan, perikanan, perhubungan, perdagangan, riset dan perminyakan juga disepakati. Termasuk juga perjanjian kerjasama Dewan Pers India dan Indonesia yang ditandatangani Dr. Bagir Manan dan G.N. Ray.

Kesebelas nota kesepahaman yang ditandatangani saat itu adalah:

1. Perjanjian Ekstradisi
2. Perjanjian tentang Reksa Bantuan Hukum pada Persoalan Kriminal.
3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Petroleum dan Gas Alam Republik India dalam Bidang Kerjasama Ladang Minyak dan Gas.
4. Nota Kesepahaman antara kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik India tentang Kerjasama dalam Bidang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Perjanjian Pelayanan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India.
6. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India di Bidang Kerjasama Sains dan Teknologi.
7. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan Industri Republik India dalam Pembangunan Biennial Trade Minister's Forum.
8. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik India tentang Kerjasama Pendidikan.
9. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Indonesia dan Dewan Pers India.
10. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Kimia dan Pupuk Republik India untuk Kerjasama dalam Bidang Industri Manufaktur Pupuk Urea.
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik India tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan yang diambil oleh kedua negara tak lain untuk melindungi kepentingan nasional kedua negara khususnya kepentingan ekonomi, dimana pemerintah Indonesia dan India telah melakukan berbagai kesepahaman kerjasama bilateral baik di bidang ekonomi, pertahanan, otomotif dan pertanian dari tindak pidana pencucian uang dan kejahatan transnasional yang akan berdampak besar pada investasi kedua negara baik Indonesia maupun India. Dengan diratifikasinya perjanjian internasional di bidang kerjasama pidana, khususnya ekstradisi, baik

perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral akan memudahkan kedua negara untuk melakukan proses hukum kepada pelaku tindak pidana baik pada kasus pencucian uang maupun kejahatan transnasional seperti terorisme, narkotikan, perdagangan manusia yang sewaktu-waktu dapat melarikan diri keluar negeri baik itu pelaku yang berasal dari Indonesia melarikan diri ke India maupun sebaliknya, dengan demikian pada pelaksanaan proses penangkapan pelaku kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dipulangkan ke negara asal dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak pidananya dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dengan negara asal pelakunya.

### **Simpulan**

Dalam kasus ini kebijakan yang diambil oleh kedua negara tak lain untuk melindungi kepentingan nasional kedua negara khususnya kepentingan ekonomi, dimana pemerintah Indonesia dan India telah melakukan berbagai kesefahaman kerjasama bilateral baik di bidang ekonomi, pertahanan, otomotif dan pertanian dari tindak pidana pencucian uang dan kejahatan transnasional yang akan berdampak besar pada investasi kedua negara baik Indonesia maupun India, dan apabila Indonesia dan India tidak melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2011 akan banyak menimbulkan kerugian bagi kedua negara tersebut, karena peluang dari pelaku kejahatan pencucian uang akan besar dan lebih mudah untuk melarikan diri keluar negeri, dan untuk proses hukumnya akan lebih sulit karena tidak adanya kekuatan hukum yang akan menangkap pelaku kejahatan transnasional antar lintas negara dan membawa pulang ke negara asalnya. Ini akan berdampak buruk pada investasi kedua negara dan akan merugikan baik dari pihak Indonesia maupun India dan tidak tercapainya kepentingan nasional antara Indonesia dan India. Dengan diratifikasinya perjanjian internasional di bidang kerjasama pidana, khususnya ekstradisi, baik perjanjian yang bersifat multilateral maupun bilateral akan memudahkan kedua negara untuk melakukan proses hukum kepada pelaku tindak pidana baik pada kasus pencucian uang maupun kejahatan transnasional seperti terorisme, narkotikan, perdagangan manusia yang sewaktu-waktu dapat melarikan diri keluar negeri baik itu pelaku yang berasal dari Indonesia melarikan diri ke India maupun sebaliknya, dengan demikian pada pelaksanaan proses penangkapan pelaku kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dipulangkan ke negara asal dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan tindak pidananya dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dengan negara asal pelakunya.

Dengan di ratifikasinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan India akan menciptakan peluang yang besar pada investasi kedua negara khususnya di bidang perdagangan yang menargetkan dalam lima tahun kedepan hasil dari investasi perdagangan menjadi USD 25 miliar, dan telah terciptanya kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan India pada 16 Oktober 2012, serta kerjasama di bidang pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Graham. 1999. *Essence Of Decision :Explaining The Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition. New York : Longman
- B.N ,Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996
- Budiarjo, Miriam (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama
- M. Budiarto. SH. (2004) *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Kar, Dev. *Dinamika Aliran Keuangan Gelap dari India: 1948-2008* . Washington, DC: Global Financial Integrity. (2010)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Identification of Gap between Laws / Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption KPK. Jakarta. 2006
- Mohtar Mas’oed, (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta.
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Intenasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Indonesia Mitra Kunci Regional India  
[Http://www.Asean Community.com](http://www.Asean Community.com)(12 Januari 2013)
- Pengertian-Perjanjian Internasional  
[Http://Id.Shvoong.Com/Law-And-Politics/Politics/2158086-/#Ixzz1ksucpVlf](http://Id.Shvoong.Com/Law-And-Politics/Politics/2158086-/#Ixzz1ksucpVlf)  
(12 Januari 2013)
- Pertemuan Presiden India dan Indonesia”  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3064&itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3064&itemid=29) (10 Februari 2013)
- Pusat Studi Media, *India Korupsi Studi 2005: Meningkatkan Tata Kelola: Vol I - Ikhtisar Utama*, New Delhi: Transparency International India, (lihat halaman 1-3), 30 Juni 2013.
- Sopinurhayati, “Hubungan Bilateral Indonesia Dan India Dalam Peningkatan Perekonomian  
[Http://Www.Deplu.Go.Id/Pages/Embassies.aspx?Idp=1690&L=Id](http://Www.Deplu.Go.Id/Pages/Embassies.aspx?Idp=1690&L=Id) (04 Januari 2013)